

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Transaksi Emas di Bank Syariah

Emas merupakan logam mulia yang sudah digunakan manusia dari zaman dahulu sebagai simbol status sosial. Fungsinya yang merupakan alat tukar juga menjadi penanda status ekonomi seseorang. Emas banyak digunakan untuk berinvestasi karena emas merupakan aset yang dianggap berharga di seluruh dunia. Selain itu emas juga merupakan aset yang mudah dicairkan dibandingkan barang bergerak lainnya sehingga akan menekan terjadinya wanprestasi atau kerugian yang diderita oleh bank karena krisis moneter (Hidayat, 2012: 2).

Emas memiliki nilai yang terus naik. Oleh karena itu banyak kalangan tertarik berinvestasi emas. Investasi emas dapat menjaga kekayaan karena sifatnya yang tidak memiliki efek inflasi (Apriyanti, 2012: 3). Menurut Felisia (2013: 3) ada beberapa alasan mengapa emas digunakan untuk berinvestasi. Beberapa alasan tersebut antara lain :

1. Mudah dicairkan, karena nilainya diakui secara internasional sehingga dapat diperjualbelikan dengan mudah.
2. Investasi emas merupakan investasi yang bersifat *zero inflation*.
3. Emas mudah dibawa daripada uang dalam jumlah besar.
4. Emas tahan cuaca, anti karat, asam, air bahkan api jika dibandingkan aset lain seperti surat berharga, properti atau kendaraan.
5. Investasi emas bisa dikelola sendiri dan tidak bergantung kepada pihak lain.
6. Emas tidak mengalami penyusutan nilai.
7. Kepemilikan emas tidak dikenai pajak.

Menurut Pratama (2012: 26) emas yang digunakan untuk investasi ada beberapa pilihan, yaitu dalam bentuk batangan, perhiasan dan juga koin. Emas perhiasan dengan kadar 18 - 24 karat lebih cocok untuk investasi jangka panjang meskipun emas batangan dengan kadar 95% atau 99% (24 karat) lebih mudah dijual kembali. Emas jenis ini lebih menguntungkan karena harganya mengikuti harga internasional.

Melakukan investasi emas bisa dilakukan di bank. Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan menyediakan beberapa layanan jasa keuangan yang terkait dengan transaksi emas. Produk transaksi emas di bank syariah dibagi menjadi 2, yaitu pembiayaan emas dan gadai emas.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan bahwa produk pembiayaan emas atau Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) merupakan produk pembiayaan untuk memiliki emas melalui pembelian secara angsuran. Emas yang dijadikan objek adalah emas dalam bentuk lantakan dan atau perhiasan. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*, dimana nasabah memberikan uang muka untuk pembelian emas sebesar 20% untuk emas lantakan dan 30% untuk emas perhiasan. Uang muka ini dibayarkan secara tunai oleh nasabah kepada bank. Kemudian sisa pembelian dibantu oleh bank yaitu 80% untuk pembelian emas lantakan dan 70% untuk pembelian emas perhiasan.

Nasabah yang melakukan transaksi PKE ini pembayarannya dilakukan secara angsuran. Angsuran tersebut dibayarkan dalam jumlah yang sama setiap bulan yang terdiri dari pokok pinjaman ditambah keuntungan yang menjadi hak bank. Pembayaran PKE ini dilakukan paling singkat 2 tahun setelah akad

ditandatangani. Jangka waktu angsuran ini bisa diperpanjang hingga maksimal 5 tahun.

Dalam masa pembayaran angsuran pembiayaan, emas yang menjadi objek akan dijadikan jaminan sampai pembayaran angsuran oleh nasabah selesai. Jaminan ini menurut Surat Edaran BI No. 14/16/DPbS diikat secara gadai, disimpan fisiknya di bank dan tidak bisa ditukar dengan jaminan yang lain. PKE yang menggunakan akad *murabahah* ini diperbolehkan oleh Dewan Syariah Nasional karena emas di Indonesia dianggap sebagai barang, bukan mata uang resmi. Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 merupakan fatwa DSN yang mengatur praktik *murabahah* emas atau PKE di bank syariah. Beberapa aturan syariah yang ditetapkan DSN antara lain harga jual emas tidak boleh bertambah, dengan kata lain angsuran tetap jumlahnya dari awal akad hingga berakhir meskipun melalui perpanjangan.

Apabila pada masa jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi angsuran PKE, emas yang menjadi objek jaminan selama pelunasan pinjaman boleh dijual bank untuk melunasi sisa kewajiban nasabah. Hasil penjualan yang lebih besar dari kekurangan kewajiban akan dikembalikan kepada nasabah. Namun apabila hasil eksekusi emas jaminan lebih kecil dari kewajiban nasabah melunasi angsuran maka nasabah wajib melunasi sisa kekurangannya.

Selain PKE, produk transaksi emas yang lainnya adalah gadai emas. Gadai emas merupakan pengembangan dari gadai biasa, hanya saja barangnya adalah emas. Gadai emas menjadi produk unggulan di perbankan syariah sejak 2007 (Ariyanto, 2011: 59). Pada produk ini, nasabah diharuskan sudah memiliki emas, baik perhiasan atau lantakan. Jika Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) dimaksudkan untuk investasi jangka panjang, produk gadai emas lebih ditujukan

untuk memenuhi kebutuhan dana segar dengan cepat dan segera. Produk gadai emas di bank syariah disebut juga dengan *Qardh Beragun Emas*.

Qardh adalah suatu akad penyaluran dana oleh bank syariah yang terdiri atas 2 macam (DSN, 2011). *Qardh* yang pertama merupakan akad *qardh* yang berdiri sendiri. *Qardh* ini berfungsi sosial dan bukan untuk mencari keuntungan. *Qardh* ini merupakan sarana bagi tercapainya fungsi sosial bank syariah yang menjadi salah satu pembeda dengan bank konvensional. Kemudian jenis *qardh* yang kedua adalah *qardh* yang berfungsi sebagai akad pelengkap. Maksudnya adalah *qardh* digunakan sebagai kelengkapan akad lain yang bersifat komersil dan bertujuan mencari untung. Salah satu dari penggunaan akad *qardh* sebagai akad pelengkap adalah produk *qardh* beragun emas atau biasa dikenal dengan gadai emas.

Produk gadai emas ini merupakan pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasar nilai emas yang dijadikan jaminan oleh nasabah. Emas jaminan akan dihitung berat dan kadarnya, kemudian disimpan oleh bank selama jangka waktu pembiayaan. Nasabah diwajibkan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang merupakan imbalan atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh bank terhadap emas jaminan.

Terdapat tiga transaksi pada pelaksanaan gadai emas ini (Kholifah, dkk. 2013: 3). Tiga transaksi tersebut adalah pinjaman dana, penyerahan emas jaminan dan penyimpanan emas jaminan. Oleh karena terdapat 3 transaksi, maka digunakan 3 akad. Akad yang digunakan adalah akad *qardh*, akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *qardh* merupakan pengikat pinjaman dana yang diberikan kepada nasabah, akad *rahn* adalah pengikat emas yang dijadikan jaminan, sedangkan akad *ijarah* merupakan pengikat jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas

jaminan yang dilakukan oleh bank. Dalam akad *ijarah* diperbolehkan adanya imbalan jasa yang menjadi hak bank.

Kedua produk tersebut memiliki beberapa persamaan, antara lain keduanya menggunakan emas sebagai obyek akad dan emas tersebut ditahan bank selama jangka waktu tertentu. Selama bank menahan emas nasabah, bank diwajibkan menyimpan dan merawat emas tersebut. Untuk itu nasabah dibebankan biaya tambahan untuk *fee* bank dalam menyimpan dan merawat emasnya. Pada Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) *fee* dibayarkan tiap bulan bersama dengan angsuran. Jumlahnya sudah ditetapkan di awal akad. Pada gadai emas *fee* dibayarkan diakhir masa pinjaman. Jumlah *fee* disesuaikan dengan berat emasnya.

2.2 Gadai Emas Syariah

Dalam Daftar Produk Perbankan Syariah iB disebutkan salah satu produk layanan jasa bank syariah adalah gadai emas iB. Produk gadai emas menjadi produk khas bank syariah karena pelayanan gadai tidak ditemukan di bank konvensional. Gadai emas merupakan salah satu penggunaan akad gadai dalam produk perbankan syariah.

Gadai artinya jaminan atau agunan yang bernilai ekonomi (Ali, 2008). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain. Dari definisi tersebut, ada beberapa unsur yang terkandung (Sutedi, 2011: 1), antara lain :

- a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada pemegang gadai.
- b. Penyerahan dapat dilakukan oleh orang lain atas nama penggadai.
- c. Barang yang menjadi obyek gadai adalah barang bergerak.
- d. Pemegang gadai berhak mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dulu.

Selain itu ada beberapa sifat gadai yang disebutkan dalam KUHPerdara (Sutedi, 2011: 2). Sifat-sifat gadai itu antara lain :

1. Gadai adalah hak kebendaan. Hak kebendaan ini maksudnya bukan untuk menikmati manfaat barang gadai, melainkan untuk menjamin piutang dengan mengambil atau mengganti piutangnya dengan barang tersebut. Hal ini tercantum dalam pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara.
2. Hak gadai bersifat *accessoir* atau tambahan yang ada atau tidaknya tergantung pada ada atau tidaknya piutang yang dimilikinya. Jika piutang itu sudah lunas maka hak tersebut akan menghilang dengan sendirinya.
3. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi. Jika utangnya dibayar sebagian, maka barang gadai tidak akan dibebaskan sebagian karena hak gadai tetap pada barang gadai secara keseluruhan. Hal ini disebutkan dalam pasal 1160 KUHPerdara.
4. Hak gadai adalah hak yang didahulukan karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak didahulukan seperti yang tercantum dalam pasal 1133 dan pasal 1150 KUHPerdara.
5. Barang yang menjadi obyek gadai adalah barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Hal ini tercantum dalam pasal 1150, pasal 1152 dan pasal 1153 KUHPerdara.

6. Hak gadai adalah hak yang kuat dan mudah penyitaannya karena jika penggadai melakukan wanprestasi maka pemegang gadai dapat menjual barang gadai tanpa memerlukan perantara hakim asal dilakukan dimula umum dengan lelang atau sesuai kebiasaan setempat. Hal ini tercantum dalam pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara.

Gadai dalam bahasa Arab dikenal dengan *rahn* dan *al habsu* (Pasaribu, 1996 dalam Anshori, 2011: 112). Secara istilah *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk menjadikan sebuah benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama dari benda tersebut hutang dapat diganti secara keseluruhan maupun sebagian (Zuhaily dalam Afandi, 2009: 147).

Ulama dari berbagai Mahzab mendefinisikan *rahn* sebagai berikut (Dahlan dalam Afandi, 2009: 147) :

1. Mahzab Maliki mendefinisikan *rahn* adalah harta, baik berupa materi atau manfaat, yang dijadikan sebagai jaminan utang oleh pemiliknya yang bersifat mengikat dan penyerahannya bisa secara hukum.
2. Mahzab Hanafi menjelaskan bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut.
3. Mahzab Syafi'i menyatakan bahwa gadai berarti menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang. Gadai sangat penting karena menimbulkan kepercayaan bahwa yang berhutang akan melunasi hutangnya (Mas'ud, 2007: 71).

4. Mahzab Hanbali mengartikan *rahn* adalah menjadikan materi sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran apabila tidak dapat membayar utangnya.

Gadai syariah dan gadai konvensional memiliki beberapa persamaan dari gadai syariah dan gadai konvensional seperti yang disebutkan Hadi (2003: 42) sebagai berikut.

Tabel 2.1 Tabel Persamaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

Gadai Konvensional	Perihal	Gadai Syariah
Berlaku atas pinjaman	Hak gadai	Berlaku atas pinjaman
Agunan	Jaminan utang	Agunan
Dilarang	Pengambilan manfaat atas barang gadai	Dilarang
Ditanggung penggadai	Biaya gadai	Ditanggung penggadai
Barang gadai dilelang atau dijual	Jangka waktu habis	Barang gadai dilelang atau dijual

Sumber: Hadi, 2003: 42

Selain persamaan tentu ada perbedaan mendasar dari keduanya selain perbedaan prinsip yang dianut. Berikut merupakan tabel perbedaan gadai konvensional dan gadai syariah menurut Hadi (2003: 42).

Tabel 2.2 Tabel Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

Gadai Konvensional	Perbedaan	Gadai Syariah
Tolong menolong dengan menarik keuntungan	Tujuan	Sukarela tanpa mencari keuntungan
Berlaku pada benda bergerak	Hak gadai	Seluruh harta, bergerak atau tidak bergerak
Ada	Bunga (riba)	Tidak ada
Melalui suatu lembaga	Pelaksanaan	Bisa tanpa suatu lembaga

Sumber: Hadi, 2003: 42

Gadai emas syariah berarti penggadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta berupa emas dari nasabah kepada bank untuk dikelola dengan prinsip *arrahn* sebagai jaminan atas pinjaman atau hutang yang diberikan kepada nasabah tersebut (Anshori, 2011: 153). Jide (2009) dalam Apriani (2010: 17) menyebutkan bahwa gadai emas berarti menjaminkan barang modal berupa emas kepada sebuah lembaga untuk mendapatkan dana *cash* yang umumnya sekitar 70%-85% dari nilai taksir emas.

Gadai emas menggunakan emas sebagai jaminan atau pengikat pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah. Bank syariah bukan satu-satunya lembaga keuangan yang menyediakan gadai emas sebagai salah satu produk layanannya. Pegadaian syariah yang merupakan lembaga gadai juga menyediakan gadai emas syariah dalam daftar layanannya. Prinsip yang digunakan tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya (Apriyanti, 2012: 95). Hal yang menjadi pembeda adalah adanya prinsip syariah yang juga ditaati oleh penyedia layanan gadai emas syariah sehingga produk tersebut terhindar dari riba.

Emas yang digunakan sebagai barang jaminan dalam gadai emas bisa dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan (Apriyanti, 2012: 95). Oleh karena emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi, maka tak heran jika gadai emas menjadi produk yang populer dalam menyelesaikan kebutuhan mendesak. Nasabah dapat memperoleh uang dengan cepat, aman dan mudah. Cepat prosedurnya jika dibandingkan dengan pelayanan pembiayaan lain, aman karena emas memiliki nilai yang cenderung naik serta mudah untuk bagi nasabah mendapatkan uang pinjaman (Apriyanti, 2012: 95).

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas menyatakan praktik *rahn* emas di perbankan syariah diperbolehkan asalkan sesuai dengan prinsip *Rahn* yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa bank mempunyai hak untuk menahan emas jaminan nasabah sampai nasabah mengembalikan pinjamannya. Dalam menahan emas jaminan tersebut, bank wajib melakukan penyimpanan dan pemeliharaan. Oleh karena itu biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan emas menjadi tanggung jawab nasabah.

Totalnya ada 4 biaya yang menjadi tanggung jawab nasabah gadai emas, yaitu biaya asuransi, biaya administrasi, biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan (BI, 2012). Biaya asuransi ini ditentukan berdasarkan berdasarkan berat dan karat emas jaminan. Emas yang digadaikan secara otomatis akan diasuransikan untuk menjaga keamanannya. Biaya administrasi adalah biaya awal yang dikenakan saat nasabah menggadaikan. Biaya administrasi dan asuransi dibayarkan di awal akad, besarnya ditentukan berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan (DSN, 2002). Biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan merupakan biaya atas jasa penyimpanan emas yang dilakukan oleh bank. Biaya ini dibayarkan di akhir masa gadai. Besarannya berbeda untuk setiap transaksi gadai emas, namun DSN dan BI melarang perhitungannya didasarkan pada besaran pinjaman nasabah.

Produk gadai emas bertujuan untuk menyediakan dana segar untuk berbagai keperluan. Biasanya digunakan untuk tambahan modal kerja usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan kegiatan sektor riil. Pembiayaan gadai emas seperti tercantum dalam Surat Edaran BI No.14/7/DPbS tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi, baik dalam bentuk emas atau investasi di pasar uang. Oleh karena itu maka pembiayaan paling besar untuk masing-masing nasabah adalah Rp 250.000.000,00. Jangka waktu pembiayaannya paling lama 4 bulan dengan perpanjangan maksimal 2 kali.

Nasabah yang mengajukan permohonan gadai emas di bank syariah harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Syarat tersebut tidak hanya berdasarkan syariah, tapi juga sesuai dengan aturan dari bank yang bersangkutan. Menurut syariah, seorang nasabah bisa melakukan transaksi gadai atau transaksi yang lain jika sudah dewasa, akil balig dan cakap hukum. Biasanya ditunjukkan dengan

Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain syarat untuk nasabah, syarat lain agar terwujudnya layanan gadai emas antara lain emas jaminan sudah dimiliki nasabah saat permohonan diajukan serta mencantumkan tujuan dalam formulir permohonan (BI, 2012).

Dalam memberikan pinjaman, bank tidak memberikan 100% dari keseluruhan nilai taksir emas. Pada gadai emas di bank syariah, dikenal istilah *Financing to Value* (FTV). FTV merupakan perbandingan jumlah pinjaman yang diterima nasabah dengan nilai emas yang diagunkan oleh nasabah kepada bank. FTV inilah yang digunakan untuk menentukan besaran pinjaman yang bisa diberikan bank kepada nasabah. FTV paling banyak diberikan bank sebesar 80% dari rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali emas PT. ANTAM (Persero) Tbk (BI, 2012).

Dalam jangka waktu 4 bulan, nasabah harus mengembalikan semua pinjamannya. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan pada waktu yang ditentukan, nasabah bisa memperpanjang masa pinjamannya sebanyak maksimal 2 kali. Setelah 2 kali perpanjangan nasabah tetap tidak dapat melunasi pinjamannya, maka bank berhak menjual emas jaminannya (DSN, 2002). Meskipun begitu bank wajib memberitahukan kepada nasabah tentang tanggal jatuh temponya (DSN, 2002). Hal tersebut menjadi kewajiban bank sebagai penerima gadai sekaligus sebagai pemilik dana untuk mengingatkan nasabah untuk segera melunasi pinjamannya.

2.3 Aturan Main Gadai Emas Syariah

Sebagai salah satu akad dalam kegiatan ekonomi manusia, *rahn* memiliki dasar hukum secara syariah yang menguatkannya keberadaannya. Dasar hukum

rahn adalah Al Quran dan Al Hadits. Dalam Al Quran Allah membolehkan akad gadai bagi orang-orang yang melakukan transaksi hutang piutang sebagai pengikat amanah masing-masing seperti yang tercantum dalam Q. S. Al Baqarah berikut :

“Dan apabila kamu dalam perjalanan (dan sedang bermuamalah secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q. S. Al Baqarah, 2: 283).

Dari ayat tersebut, Mahzab Syafi’i menjelaskan bahwa gadai boleh dilakukan, baik dalam perjalanan ataupun tidak. Hal tersebut dikarenakan hikmah gadai sangat umum.

Selain Al Quran praktik gadai dikuatkan lagi dengan hadits Rasul antara lain (Antonio, 2011: 129):

Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. (HR Bukhari no. 1926, kitab Al Buyu dan Muslim).

Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya”. (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasai, Bukhari no 2329, kitab *Ar Rahn*).

Abu Hurairah r.a berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya bila ada kerugian (atau biaya)”. (HR Syafi’i dan Daruqutni, hadits hasan).

Hadits-hadits di atas membuktikan bahwa gadai sudah ada sejak zaman Rasulullah dan Rasul mempraktikkannya langsung. Dengan adanya landasan yang kuat dari Al Quran dan Al Hadits, gadai merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sah menurut hukum Islam.

Dalam melaksanakan *rahn*, harus diketahui rukun dan syarat-syaratnya agar pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan. Menurut Jumhur Ulama rukun dan syarat *rahn* yaitu (Afandi, 2009: 151):

1. *Marhun*. *Marhun* adalah obyek barang yang digadaikan. Syarat *marhun* antara lain merupakan barang yang dapat diperjualbelikan (memiliki nilai ekonomis) menurut syara', nilainya seimbang dengan hutang, jelas wujudnya, jenisnya dan ukurannya, milik sah yang menggadaikan, tidak terkait dengan orang lain, hartanya utuh dan tidak bertebaran di banyak tempat, baik materi dan manfaatnya.
2. *Marhun Bih*. *Marhun bih* berarti hutang atau tanggungan. Syarat hutang ini adalah wajib dikembalikan kepada penerima gadai, bisa dilunasi dengan jaminan yang diserahkan serta jumlahnya jelas.
3. *Aqidain*. Merupakan pelaku yang melakukan transaksi. Dalam konteks perbankan maka pelakunya adalah pihak bank dan nasabah gadai. Kedua pihak harus memenuhi syarat yaitu akil, baligh, cakap dalam mengelola harta serta dilakukan tanpa paksaan dan tekanan. Menurut Imam Abu Hanifah, anak kecil boleh melakukan akad gadai dengan persetujuan walinya asalkan sudah berakal dan dapat membedakan baik dan buruk.
4. *Shighat*, atau ijab kabul atau ucapan serah terima gadai merupakan syarat yang harus ada. Ucapan ijab (penyerahan) dan kabul (penerimaan) harus sesuai dan cocok. Ijab kabul tidak harus diucapkan, boleh dilakukan dengan

isyarat yang sudah umum dalam masyarakat. dalam praktik perbankan diterapkan dalam surat kontrak.

Produk gadai emas di bank syariah di Indonesia diatur oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan untuk kesyariaannya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mempunyai kewenangan khusus dalam menetapkan suatu produk perbankan sesuai dengan syariah atau tidak.

Surat Edaran No. 14/7/DPbS tentang Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah menjadi salah satu peraturan BI tentang gadai emas di bank syariah. Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa produk gadai emas di bank syariah digunakan untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk nasabah Usaha Mikro dan kecil dan tidak dimaksudkan untuk investasi kebun emas. Produk gadai emas di bank syariah juga disebut sebagai produk *qardh* beragun emas, karena produk ini menggunakan akad *qardh* dengan adanya jaminan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn* dimana emas tersebut disimpan dan dipelihara oleh bank dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas yang diikat dengan akad *ijarah*.

Kesyariahan produk gadai emas atau *qardh* beragun emas ini dijamin oleh Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa *rahn* adalah salah satu jasa pelayanan yang dibutuhkan masyarakat sehingga bank syariah perlu meresponnya. Oleh karena itu sejalan dengan kebiasaan masyarakat yang menganggap emas sebagai barang berharga maka DSN MUI memperbolehkan emas digunakan sebagai objek *rahn* dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Cara-cara tersebut

antara lain sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, serta ongkos dan biaya penyimpanan ditanggung nasabah dimana besarnya berdasarkan pengeluaran yang diperlukan serta biaya penyimpanan yang menjadi tanggungan nasabah tersebut dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah*.

Ketentuan gadai yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* antara lain bank boleh menahan emas sampai pinjaman yang diambil nasabah dilunasi. Oleh karena itu, bank harus menyimpan emas tersebut. Dengan begitu, biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas merupakan tanggung jawab nasabah sebagai pemilik barang dimana besaran biayanya tidak boleh ditentukan dari jumlah pinjaman nasabah. Apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya, maka bank berhak menjual emas jaminan untuk menutupi pinjaman nasabah. Hasil penjualan itu, jika lebih untuk melunasi utang dan biaya-biaya gadai, akan dikembalikan kepada nasabah. Namun jika hasil penjualannya tidak mencukupi untuk menutupi hutang pinjamannya, maka nasabah harus membayar kekurangannya.

2.4 Tinjauan Fiqih Gadai

Menurut Mas'ud dan Abidin (2007: 71) tergadai menurut syara adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang. Zuhaili (2011: 108) menyebutkan bahwa gadai merupakan salah satu akad *tabarru* karena yang diserahkan penggadai tanpa imbalan. Gadai merupakan hal yang sangat penting karena menimbulkan suatu kepercayaan bahwa penggadai bermaksud melunasi hutangnya.

Semua barang yang boleh dijual maka boleh digadaikan untuk dijadikan jaminan hutang (Al Bugha, 2010: 270). Akan tetapi beberapa ulama berbeda pendapat mengenai barang jaminan tersebut. Afandi (2009: 148) menyebutkan bahwa bagi Imam Maliki, jaminan atau suatu pinjaman bisa berupa harta atau manfaat dari harta sehingga meskipun penerima gadai tidak menguasai barang jaminan tersebut, penggadai tetap dapat menjaminkan manfaatnya. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa jaminan gadai hanya terbatas pada materi meskipun keduanya sepakat bahwa manfaat juga termasuk kategori harta.

Para ulama sepakat bahwa gadai hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan pada Q. S. Al Baqarah ayat 283. Gadai boleh dilakukan baik dalam perjalanan maupun dalam keadaan menetap. Selain Al Quran, dasar hukum diperbolehkannya gadai adalah beberapa Hadits yang menyebutkan bahwa gadai boleh dilakukan dan bahkan dilakukan sendiri oleh Rasulullah.

Dalam menggadaikan barang jaminan akan dikuasi oleh penerima gadai. Namun kepemilikannya tetap milik penggadai atau pemilik barang. Penerima gadai harus menjaga barang jaminan karena barang tersebut merupakan jaminan atas hartanya. Menurut ulama Hanafiyah, penerima gadai harus menjaga barang jaminan dengan dirinya sendiri, istrinya, anaknya atau orang lain yang tinggal bersama dengannya karena barang jaminan tersebut merupakan titipan yang harus dijaga. Jika penerima gadai menitipkan barang jaminan kepada orang lain kemudian terjadi sesuatu terhadap barang jaminannya, maka menurut Abu Hanifah, yang harus menanggung dendanya adalah penerima gadai karena telah lalai menjaga.

Jika barang jaminan berupa hewan atau yang memerlukan perawatan dan penjagaan, maka semua biayanya merupakan tanggungan penggadai atau pemilik

jaminan karena manfaatnya juga merupakan miliknya. Seperti disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Ad Daruquthni dan yang lainnya dari Abu Hurairah r.a berikut ini.

“Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya biaya yang dibutuhkan oleh barang yang digadaikan”.

Sejumlah fuqaha berkata bahwa (Mughniyah, 2009: 441) jika orang yang menggadai mengeluarkan biaya perawatan barang gadaian, maka dia berhak atas manfaat-manfaat barang gadaian, sebagai ganti biaya yang dia keluarkan. Dalam hal kewajiban dan tanggung jawab pemilik barang (Zuhaili, 2011: 186). Dua pendapat tersebut adalah dari ulama hanafiyah yang menyatakan bahwa biaya yang dibutuhkan oleh barang jaminan dibagi antara pemilik barang dan penerima gadai. Biaya tersebut digunakan untuk kepentingan dan keutuhan barang jaminan sehingga menjadi kewajiban pemilik barang. Sedangkan bagi penerima gadai, biaya barang jaminan merupakan tanggung jawabnya. Hal tersebut dikarenakan gadai adalah haknya, sehingga segala yang dibutuhkan dalam menjaga barang juga menjadi tanggung jawabnya.

Penerima gadai tidak boleh mengambil biaya dari jaminan atau yang dihasilkan oleh jaminannya kecuali diizinkan pemiliknya. Biaya yang didapatkan dari hasil penjualan sebagian jaminan juga merupakan pelanggaran jika tidak disertai izin pemilik jaminan. Penerima gadai wajib mengupah orang yang dipekerjakan untuk menjaga jaminan atau tempat penyimpanannya karena termasuk biaya untuk menjaga jaminan yang merupakan kewajiban penerima gadai. Berdasarkan hal ini penerima gadai tidak diperbolehkan mendapat upah dari penjagaan yang dilakukannya dalam menjalankan kewajibannya menjaga jaminan. Namun Abu Yusuf menyebutkan bahwa tempat penyimpanan jaminan

merupakan kewajiban penggadai karena termasuk usaha yang dibutuhkan dalam menjaga keutuhan jaminan.

Pendapat kedua menurut Ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabillah. Jumhur ulama berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan oleh jaminan merupakan kewajiban dan tanggung jawab penggadai, baik yang dibutuhkan untuk merawat agar tetap utuh atau menjaganya. Hal tersebut berdasarkan hadits yang disebutkan di atas. Hadits tersebut menyebutkan bahwa penerima gadai tidak bisa memiliki barang gadaian saat pemilik barang atau penggadai tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Dengan begitu semua biaya yang diperlukan termasuk biaya pemeliharaan barang jaminan merupakan kewajiban yang memiliki barang.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jika penggadai tidak membiayai jaminan yang membutuhkan biaya, maka penerima gadai yang membiayainya. Penerima gadai berhak memintak ganti kepada pemilik barang atas semua biaya yang dikeluarkan dalam menjaga jaminan meskipun nilainya melebihi nilai jaminan. Pemilik barang wajib mengganti biaya perawatan yang diminta oleh penerima gadai karena penerima gadai telah melakukan kewajibannya dalam membiayai kebutuhan jaminan.

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hakim memaksa pemilik barang untuk membiayai kebutuhan jaminan jika memiliki kemampuan ekonomi. Namun jika pemilik merupakan orang yang kekurangan maka biaya perawatan jaminan akan diambilkan dari hartanya. Jika pemilik barang tidak memiliki harta untuk membiayai perawatan jaminan, maka hakim akan menjual sebagian jaminan atau mencari pinjaman untuk membiayai perawatannya, atau hakim memerintahkan

penerima gadai untuk membiayai perawatan jaminan dan biaya tersebut dihitung sebagai utang pemilik barang.

Ulama Hanabillah mengemukakan bahwa apabila penerima gadai membiayai kebutuhan jaminan tanpa izin pemilik barangnya padahal bisa meminta izin maka hal tersebut dianggap sebagai derma sehingga tidak berhak meminta ganti kepada pemilik barang. Namun jika tidak meminta izin dikarenakan tidak memungkinkan untuk meminta izin dahulu maka pemilik tidak ada atau alasan lain maka penerima gadai berhak meminta ganti biaya. Besaran ganti yang berhak diminta penerima gadai adalah jumlah yang lebih sedikit. Jika pengeluarannya lebih sedikit dari kebutuhan standar jaminan, maka penerima gadai berhak meminta sebesar pengeluarannya. Namun jika pengeluarannya lebih besar dari kebutuhan standar jaminan, maka penerima gadai berhak meminta sebesar kebutuhan standar jaminan. Meskipun begitu, meminta izin kepada pemilik barang untuk mengeluarkan biaya perawatan tidak menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh penerima gadai.

Barang jaminan tetap menjadi milik penggadainya meskipun telah diserahkan kepada penerima gadai. Dengan begitu penggadai sebagai pemilik barang merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam menjual barang jaminannya. Namun menurut ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah, barang jaminan terikat dengan utang yang merupakan hak penerima gadai. Oleh karena itu penjualan barang jaminan tergantung pada penerima gadai. Hal ini berarti fuqaha sepakat bahwa penjualan barang jaminan boleh dilakukan pemilik barang dengan izin penerima gadai. Pemilik barang dapat mewakilkan penjualan tersebut kepada penerima gadai atau jika pemilik sudah meninggal, dapat dilakukan oleh ahli warisnya.

Penjualan jaminan ini dilakukan jika penggadai tidak bisa melunasi utangnya kepada penerima gadai saat waktu jatuh tempo pelunasan. Menurut ulama Hanfiyyah dan Malikiyyah, hakim bisa memaksa pemilik barang untuk menjual barang jaminan. Jika pemilik barang menolak menjual barang jaminan maka menurut ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabillah, Abu Yusuf dan Muhammad, hakim langsung menjual barang jaminan tanpa perlu memaksa pemilik gadai. Namun menurut Abu Hanifah, hakim tidak boleh menjual jaminan tanpa persetujuan pemiliknya, tetapi boleh memenjarakan pemilik barang sampai di pemilik mau menjual sendiri jaminannya. Jika penjualan tersebut memerlukan biaya, maka biaya tersebut menjadi tanggungan pemilik barang.

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh para peneliti lain sebelum peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut sedikit banyak memberikan acuan dan referensi untuk melakukan penelitian yang lebih jauh lagi. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas gadai emas emas syariah dapat dilihat dalam tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu tentang Gadai Emas Syariah

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Temuan
1.	Nadhifatul Kholifah, Topowijono, Devi Farah Azizah	Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang). Jurnal Mahasiswa Universitas Brawijaya. 2013	Dalam 5 sistem dan prosedur yang dilakukan dalam produk gadai emas di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah, terdapat perbedaan fungsi pelaksanaan gadai dan perbedaan penentuan nilai pembiayaan. Pada PT. Bank Mega Syariah, pelaksana gadai sudah terdapat bagian tersendiri dengan menggunakan FTV 90% nilai taksiran. Sedangkan pada PT. Bank BNI Syariah pelaksana gadai emas masih dilakukan oleh <i>customer service</i> dengan FTV sebesar 80% nilai taksiran.

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Temuan
2.	Azis Ariyanto	Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas serta Strategi Pengembangan pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2011.	Secara umum pelaksanaan gadai emas di Pegadaian syariah dan bank syariah serupa. Perbedaannya hanya terletak pada perhitungan biaya <i>ijarah</i> . Pada pegadaian syariah biaya <i>ijarah</i> dihitung dengan rumus . Sedangkan pada bank syariah, biaya <i>ijarah</i> dihitung dengan cara .
3.	Shamdiah Mohamad, Safinar Salleh	Upah Simpan Barang dalam Skim Ar-Rahnu: Satu Penilaian Semula. Jurnal Fiqh: No. 5. 2008	Dalam akad ar <i>rahn</i> di Malaysia, biaya penyimpanan yang dibebankan oleh lembaga kepada nasabah yang menggunakan konsep wadiah yad dhamanah bertentangan dengan prinsip Islam. Pengenaan biaya ini hanya dijadikan untuk mendapatkan keuntungan. Secara syariah, gadai merupakan akad yang hanya boleh dilakukan dengan akad hutang, bukan untuk mencari keuntungan.
4.	Laili Soraya	Penerapan Penentuan Biaya <i>Ijarah</i> dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan. Skripsi IAIN Walisongo Semarang. 2010	Biaya <i>ijarah</i> yang diterapkan Perum Pegadaian Syariah di Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002. Perhitungannya menggunakan rumus . Yang membedakan besaran diskonnya adalah risiko pegadaian.
5.	Dr. Mohamed Fairouz Abdul Khir, Mohd Bahroddin Badri, Lokmanulhakim Hussain	Critical Apraisal of The <i>Rahn</i> – Based Islamic Microcredit Facility. Research Paper No: 45. 2012	Praktik gadai syariah untuk kredit mikro pada 2 bank syariah di Malaysia menunjukkan diperlukan penyusunan ulang dan penyesuaian dengan prinsip syariah dari segi formulir gadai maupun isinya. Hal tersebut karena adanya riba dan ketidakadilan pada implementasi praktik gadai. Peneliti memberikan penyelesaian yang tetap mengikuti hukum Islam serta menghasilkan keuntungan dengan menggunakan skema berdasarkan sharf. Meskipun begitu skema tersebut masih harus diuji lebih lanjut oleh para peneliti.

Sumber: diolah penulis, 2015


Dari beberapa penelitian yang sudah terlebih dahulu dilakukan, peneliti melihat masih belum adanya penelitian yang melakukan perbandingan biaya pemeliharaan gadai emas di bank syariah. Oleh karena gadai emas merupakan salah satu produk perbankan yang hanya ada di bank syariah dan menjadi produk

andalan maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian tentang komparasi biaya pemeliharaan gadai emas di bank syariah serta ingin melihat dari segi syariahnya praktik gadai emas di bank syariah.

2.6 Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan pada bab sebelumnya, peneliti berpikir bahwa dengan sifat bank syariah yang harus bebas bunga menjadi dasar dari segala kegiatan bank syariah. Oleh karena itu seluruh inovasi produk perbankan haruslah bebas riba. Maka dari itu peneliti membuat kerangka berpikir dalam penelitian ini seperti gambar berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Sumber: penulis, 2015

Keterangan :

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi intermediasi, yaitu fungsi menghubungkan surplus unit dan defisit unit. Surplus unit menyalurkan dananya melalui penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah. Sementara itu defisit unit mendapatkan pembiayaan dari bank syariah yang memperoleh dana dana penghimpunan dana surplus unit.

Bentuk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah terdiri dari jual beli dan pembiayaan. Gadai emas merupakan gabungan dari kedua bentuk penyaluran dana tersebut karena gadai emas pada dasarnya menggunakan akad pembiayaan. Gadai emas pada bank syariah yang ingin dilihat oleh peneliti adalah dari sisi mekanisme dan penentuan biaya-biayanya. Seperti diketahui bahwa gadai emas merupakan salah satu produk perbankan yang hanya dimiliki oleh bank syariah. Oleh karena itu adanya produk gadai emas ini dapat dilihat dari sisi syariahnya sehingga sesuai dengan prinsip utama operasional bank syariah yaitu sesuai dengan syariah.